

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad merupakan perjanjian ijab dan qabul yang dibenarkan syara" yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad memiliki makna yang khusus. Imam Syafi"i menyatakan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara" dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara" dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologi akad adalah keterkaitan atau pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan syarat Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.

Maksud dari ijab dan qabul yaitu untuk menunjukkan keinginan untuk melakukan akad yang saling terikat bagi pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam akad. Dengan adanya ijab dan qabul menghasilkan hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang

---

<sup>1</sup> Dandi Lukmadi, "*Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*", Skripsi, (Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, 2019), 12.

diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut.<sup>2</sup>

Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02

tahun 2008 juga menjelaskan mengenai peraturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. al-Qur'an

Dasar hukum akad terdapat dalam surah an-Nisa ayat 29 di bawah ini yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>3</sup> (QS. An-Nisa:29)

### b. Hadits

Hadits riwayat Bukhari nomor 2072 menjelaskan sebagaimana berikut:

<sup>2</sup> Ibid.12

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd,1971),259



#### 4. Objek Akad

Objek akad merupakan benda atau barang yang dijadikan sasaran bagi pelaksanaan akad, yang darinya akan menimbulkan akibat hukum. Objek akad ini juga harus memenuhi syarat-syarat bahwa objek itu harus ada saat akad, harus *mal mutaqawwin*, dapat diserahkan, jelas, dapat dikenali, dan suci.<sup>7</sup>

#### 5. Tujuan Akad

Merupakan akibat atau sebab hukum yang timbul saat terlaksanakannya akad tersebut. Secara sederhana tujuan akad ini dapat diartikan sebagai keinginan dari pada para pihak yang berakad. Misalnya, dilaksanakannya akad bagi hasil pemeliharaan sapi maka tujuan akad adalah kerja sama dalam bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut. Adapun syarat-syarat tujuan akad ini adalah baru ada saat akad dilaksanakan, tujuan harus berlangsung saat adanya akad sampai berakhirnya akad dan tujuan itu harus sesuai syara".<sup>8</sup>

#### 6. Batal dan sahnya akad

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya adanya secara faktual, tetapi keberadanya harus sah secara syar"i (yuridis) agar perjanjian tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.

Suatu akad menjadi sah apabila dinyatakan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi syarat -syarat tersebut beragam

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 55 .

<sup>8</sup> Ahmad Ahzar Basyir, *Fiqh Muamalah* ( Yogyakarta: UII Pres, 2018) , 65

jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun syarat itu terpenuhi.<sup>9</sup>

Tingkat-tingkat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akad batil/batal

*Batil* berarti sia-sia, hampa, tidak berlaku, tidak benar, tidak ada substansi dan hakikatnya. Yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad ini tidak melahirkan hukum apapun. Apabila tidak dilaksanakan maka para pihak wajib mengembalikannya, tidak ada pemberlakuan membenaran, tidak perlu difasakh.<sup>10</sup>

*Fasid* artinya rusak, busuk. Yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Akad ini ditolak karena telah melanggar ketentuan syara<sup>11</sup>, sehingga tidak sah karena terlarang.<sup>11</sup>

b. Akad *Maukuf*

*Maukuf* berarti terhenti, tergantung dan dihentikan. Akad *maukuf* dapat terjadi apabila belum dewasa, sakit ingatan, dalam keadaan terpaksa, dan boros.<sup>12</sup>

c. Akad *Nafidz Ghairu Lazim*

*Nafiz* berarti berlaku, terlaksana, atau menembus. *Ghairu lazim* berarti tidak mengikat penuh. Akad *Nafidz Ghairu Lazim* ini

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018),24.

<sup>11</sup> *Ibid.*25

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Azamah, 2010), 153-156.

dipengaruhi oleh hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad. Seperti akad titipan atau *wadi'ah*, penitip maupun peminjam boleh mengembalikan barangnya tanpa adanya persetujuan penitip atau peminjam.

Pada dasarnya suatu akad apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.<sup>13</sup>

#### 7. Berakhirnya akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-., aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauqup.<sup>14</sup>

#### 8. Cara melangsungkan akad

##### a. Dengan menulis

Aturan Fiqh memungkinkan kontrak dibuat secara tertulis. Hal ini dapat terjadi jika pihak pertama dan pihak kedua dari akad tersebut berada di tempat yang berbeda. Dipermudah dengan era digital, kontrak dapat diselesaikan kapan saja.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.25

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58

<sup>15</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 24.

b. Isyarat

Kesepakatan tersebut juga dapat diakhiri dengan tanda yang hanya dapat digunakan oleh penyandang tunarungu atau berkebutuhan khusus. Menurut aturan fikih Al isyarah al mahmudah lil akhsary kal Bayan billisan (Bagi kebanyakan orang, gerak tubuh seperti ucapan).<sup>16</sup>

c. *Dilalah*

*Dilalah* adalah perilaku yang ingin membuat kesepakatan. Dila berarti bahwa apa yang ingin dikatakan dapat berupa ta'at atau hal-hal lisan.<sup>17</sup>

## B. Bagi Hasil

### 1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil bisa dikenal juga dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>18</sup>

Pengertian dari masing-masing pola perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Ibid.28

<sup>17</sup> Ibid.32

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. (Yogyakarta : UII Press, 2004), 120.

a. *Revenue Sharing*

*Revenue* dalam kamus ekonomi adalah sejumlah hasil yang diterima oleh suatu perusahaan, perdagangan, jasa atau mitra yang telah bekerja sama dari pendapata penjualan. Dalam arti lain *revenue* adalah besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa produksi tersebut.

Berdasarkan pendapat dari Syafi'i mengenai prinsip *revenue* yaitu *mudharib* tidak boleh menggunakan harta bagi hasil sebagai biaya, *mudharib* berhak mendapatkan keuntungan lebih besar daripada *shahibul maal*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *revenue sharing* adalah pembagian bagi hasil bagi hasil yang penjualan dan pendapatan kotor usaha belum dikurangi dengan biaya. Perhitungan dengan mengalikan nisbah dengan pendapatan bruto adalah sistem perhitungan *revenue sharing*.

b. *Profit Sharing*

Profit sharing menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa *mudharib* berhak membelanjakan harta *mudharabah* untuk kepentingan usaha tersebut. Dalam profit sharing kerugian akan ditanggung penuh oleh pihak *shahibul maal*. Perhitungan keuntungan diambil dari keuntungan yang telah dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan, dan dibagi sesuai

dengan nisbah yang telah ditentukan. Artinya keuntungan yang dibagi keuntungan yang sudah bersih (net profit) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

Kesimpulan dari profit sharing adalah pembagian bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi suatu usaha yang sedang dijalankan oleh kedua belah pihak

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib). Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup>

## 2. Rukun Bagi Hasil

Adanya rukun untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam pembagian bagi hasil. Rukun untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad atau suatu bagi hasil, jika salah satu rukun tidak terlaksana maka akad bagi hasil tersebut tidak sah. Rukun bagi hasil adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek*, ( Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

- a. Ucapan (*shighat*);
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad;
- c. Tenaga kerja atau pekerja;
- d. Keuntungan yang akan dibagi.

### 3. Syarat Bagi Hasil

- a. Hendaknya diketahui secara jelas.
- b. Hendaknya dalam transaksi ditegaskan presentase tertentu bagi shohibul mal dan mudharib.

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pembagian keuntungan itu juga hendaknya dibagikan dalam bentuk presentase yang sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Besarnya presentase untuk masing-masing pihak sangat tergantung pada kesepakatan, tidak ada ketentuan pasti.

Bagi hasil dalam Etika Bisnis Islam, merupakan keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proposional antara shahibul mal dan mudharib. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan kerjasama bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal, tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul mal telah dibayar kembali.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa bagi hasil adalah suatu pembagian keuntungan ataupun kerugian dalam suatu usaha tanpa memberatkan keuntungan ataupun kerugian pada salah satu pihak saja dan tidak ada pihak yang merasa di dzolimi, melainkan harus sama rata sesuai proposi masing-masing.

#### 4. Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil menurut Antonio terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

#### 5. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh oleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antarannya keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak.

Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul maal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung

sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Oleh karena itu nisbah bagi hasil juga disebut dengan nisbah keuntungan.<sup>20</sup>

Adapun karakteristik nisbah bagi hasil menurut Karim, terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:

a) Presentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).<sup>21</sup>

b) Bagi Untung Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.<sup>22</sup>

c) Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada *mudharib*.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., 101

<sup>21</sup> Ibid. 102

<sup>22</sup> Ibid. 103

<sup>23</sup> Ibid. 103

## C. Akad Syirkah

### 1. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Syirkah adalah perkumpulan, persekutuan, kumpulan, majelis, atau kebersamaan yang menciptakan sesuatu. Syirkah dalam bahasa berarti al-ikhtilath yang berarti perkongsian atau percampuran.<sup>24</sup>

Secara istilah, syirkah terbagi menjadi dua macam: *Syirkah Milk* (Percampuran dalam kepemilikan) dan *Syirkah Aqd* (perkongsian dalam akad bisnis/transaksional). Adapun yang dibahas kali ini adalah jenis yang kedua yaitu syirkah aqd. Beberapa pengertian syirkah yang disampaikan oleh ahli fiqih Mazhab empat adalah sebagai berikut:

- a) Menurut ahli fikih Hanafiyah, syirkah adalah kontrak antara pihak yang berkonsolidasi atas modal dan laba.<sup>25</sup>
- b) Menurut ahli fikih Malikiyah, syirkah adalah legitimasi (atau izin) tasharruf bagi masing-masing pihak yang terlibat. Artinya masing-masing pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengalihkan harta (barang) syirkah tersebut.<sup>26</sup>
- c) Menurut para ahli fikih Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>27</sup>
- d) Pasal 20 Syirkah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah (KHES) didefinisikan sebagai berikut:

<sup>24</sup> Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1115.

<sup>25</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 185.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

“Persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki modal, keahlian atau kepercayaan pada suatu perusahaan tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terafiliasi”.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah perkongsian atau persekutuan dua pihak atau lebih dalam pengelolaan suatu perusahaan, baik dalam bidang perdagangan maupun jasa yang modalnya dapat berasal dari semua atau sebagian dari pihak persekutuan. Pengelolaan modal juga dapat dilakukan oleh semua atau sebagian pihak dalam persekutuan, sedangkan risiko ditanggung bersama. Keuntungan perusahaan dibagikan secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Syirkah

Penting untuk mengetahui hukum syirkah, karena banyak kegiatan kerja sama dalam akad model ini. Praktek kerja sama masih banyak dilakukan oleh masyarakat, merupakan bentuk gotong royong dalam mencari sumber dari Allah, mengembangkan dan menginvestasikan aset, serta bertukar keahlian.

Kerja sama yang diperbolehkan didasarkan pada *nash* al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Cetakan pertama.( Jakarta, 2003), 10.

<sup>29</sup> Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Konteporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128-129

a. al-Qur'an

Syirkah dalam al-Qur'an terdapat pada surat *Shad* (QS 38:24) yang berbunyi:

..... وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ أَلْيَيْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ....

Artinya : Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan ke kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat ini sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun Kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad (38): 24).<sup>30</sup>

Penggalan ayat tersebut ditafsirkan bahwa kebanyakan orang yang kerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal sholeh. Merekalah yang tidak mau mendzalimi orang lain.<sup>31</sup>

b. Hadits

Dasar hukum syirkah dalam Islam juga didasarkan pada hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd, 1971), 735

<sup>31</sup> Muhamad Asro, Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 90.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ نَخُنْ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا أَصَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. ( HR. Abu Daud).<sup>32</sup>

Allah SWT memberi keuntungan bagi rejeki kelompok dan pertahankan mereka berdua (mitra) selama mungkin mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Jika seseorang berbuat curang, maka Allah SWT akan mencabut keberkahan hartanya. Makna hadits tersebut adalah bahwa Allah SWT melindungi dan memberkahi harta manusia. orang yang melakukan syirkah sampai salah satu dari mereka tidak melakukan pengkhianatan.<sup>33</sup>

#### c. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa syirkah pada umumnya diperbolehkan. Ini mudah mereka tidak setuju dengan tipe ini. Ibnu Qudamah berkata dalam buku *al-Mugni* bahwa umat Islam menyetujui legitimasi musyarakah/syirkah mendunia, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengandung beberapa unsur.

<sup>32</sup> Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 4, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 34

<sup>33</sup> Ibid.35

Selain itu, produk musyarakah juga diatur dalam undang-undang No. 21/2008 tentang bank syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dan fatwa bahwa musyarakah/syirkah merupakan salah satu produk keuangan disediakan oleh perbankan syariah.

Dalam syirkah, biasanya bank disebut sebagai Sebuah instrument pembiayaan keuangan. Khususnya, jika ada yang memiliki bisnis dan ingin menambah modal, bisa menggunakan produk musyarakah ini, inti dari model ini adalah bank syariah dan pelanggan bersama-sama menginvestasikan modal, yang kemudian digunakan mengelola perusahaan. Persentase bank syariah diterapkan partisipasi dalam hubungan yang disepakati bersama. Di bank konvensional, jenis pembiayaan ini sama dengan pinjaman modal kerja.<sup>34</sup>

Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Syirkah diperbolehkan dan dapat dilakukan antara umat Islam atau antar orang Islam. Hal-hal seperti itu menjadi dasar hukum syirkah menurut ketentuan hukum Islam.

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun Syirkah diperdebatkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun penghindaran ada dua yaitu ijab dan

---

<sup>34</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Buku Saku Perbankan Syariah, (Jakarta: Gd. Arthalo, 2006), 36.

penerimaan karena ijab kabul (perjanjian) yang menentukan adanya penghindaran menghindari penghindaran. Untuk orang lain, seperti dua orang atau pihak yang kontrak dan propertinya berada di luar pembahasan kontrak seperti sebelumnya dalam kontrak penjualan<sup>35</sup>.

Menurut Jumhur Ulama rukun *syirkah* ada tiga macam:

a. Pihak yang berkontrak (*'aqidani*)

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompoten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.

b. Obyek yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)

Obyek yang diakadkan dalam *syirkah* ini adalah dana (modal). Dana (modal) yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten

c. Sighat (ijab dan qabul)

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak,
- 2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*,

---

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Cetakan ke 26 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 298

- 3) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan menyambung),
- 4) Adanya satu majelis *akad* dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.<sup>36</sup>

#### 4. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar *musyarakah* ada dua macam, yaitu *musyarakah amlak* dan *musyarakah 'uqud*. *Musyarakah amlak* adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Sementara *musyarakah 'uqud* adalah perkongsian dalam transaksi. *Musyarakah amlak* ada dua macam, yaitu *musyarakah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *musyarakah amlak ijbari* (perkongsian paksa).

*Musyarakah* sukarela adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk memiliki barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian di mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsirnya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum.<sup>37</sup>

##### a. *Syirkah Amlak*

*Syirkah Amlak* adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjaid karena usaha tertentu atau terjadi secara alami

<sup>36</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 148

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 110.

(ijbari). Atau beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, kepemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena warisan.<sup>38</sup>

Selain itu dijelaskan pula pada buku fiqh muamalah kontemporer yang dikutip oleh Imam Mustofa bahwa:

Dalam *syirkah Amlak* ada dua macam yaitu, *Syirkah Amlak Ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *Syirkah Amlak Ijbari* (perkongsian paksa).<sup>39</sup>

Perkongsian sukarela adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian dimana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut. Karena sudah menjadi ketentuan hukum.<sup>40</sup>

*Syirkah amlak* ini memiliki makna yang di mana suatu kepemilikan bersama namun tidak berdasarkan atas perjanjian atau kesepakatan, namun secara otomatis berstatus memilikinya seperti harta warisan.

---

<sup>38</sup>

<sup>39</sup> Ibid.151

<sup>40</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 130.

## b. Syirkah Uqud

*Syirkah uqud* ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.<sup>41</sup> Jadi *syirkah uqud* ini muncul dengan adanya perjanjian yang disengaja yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk harta benda.

Dari *syirkah uqud* inilah timbul beberapa macam-macam yang dimulai dengan perjanjian dengan berbagai ketentuan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini yakni adanya perjanjian atau *syirkah uqud* ini, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan perjanjian tersebut diantaranya:

### 1) Syirkah Inan

Syirkah inan yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa perserikatan seperti ini boleh. Dalam perserikatan Al-Inan, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki

---

<sup>41</sup> Ibid.132

modal yang lebih besar dari pihak lainnya, demikian juga dalam soal tanggung jawab dan kerja.

Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan presentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini ulama membuat kaidah yang dikutip dalam buku Nasrun Haroen yang artinya:” keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.”<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, syirkah inan merupakan perserikatan yang banyak dilakukan di masyarakat, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Adapun yang dimaksud dengan syirkah ‘Inan ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: “Akad” (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.

Serikat *‘inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 168.

disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyertakan modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, Sirkah „inan ini dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi dan bentuk-bentuk lainnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan, “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan

adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”.<sup>43</sup>

Mazhab Maliki dan Syafi‘i menerima jenis syirkah dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *syirkah* ini dianggap keuntungan modal.<sup>44</sup>

## 2) Syirkah Mufawadhah

*Syirkah mufawadhah* ini merupakan serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah *partner* kerja atau grup.

Dalam *syirkah* ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian. Menurut para ahli Hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat yakni:

- a) Modal masing-masing sama,
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama,
- c) Mempunyai agama yang sama, dan

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cetakan 9, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), 158.

<sup>44</sup> *Ibid.* 159

d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

Jika syarat di atas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensi masing-masing partner dapat menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh partner yang lainnya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i serikat ini tidak dibenarkan, sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, dan kalau tidak terpenuhi tentunya akan melahirkkan ketidakjelasan, ditambah lagi ketentuannya tidak ada dijumpai dalam Syariat Islam, oleh karena itu serikat ini dipandang batal. Jadi dalam melaksanakan *syirkah mufawadhah* harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, agar tidak terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya.

### 3) Syirkah wujud

Syirkah wujud, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya

dengan harga tunai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.<sup>45</sup>

Menurut Ulama Malikiyah yang di kutip pada Nasrun Haroen, bahwa perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah objek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat al-wujuh tidak demikian. Karena baik modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam syirkah al- wujuh tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (al-Ma'dum) yang dilarang oleh syara'.<sup>46</sup>

*Syirkah* ini, termasuk perserikatan yang banyak dilakukan masyarakat, namun dalam hal ini transaksi yang daat ini seperti makelas tanah, dimana tanah yang dibeli secara kredit, kemudian dijual dengan harga tunai, kemudian di dapat keuntungan dari penjualan tersebut.

#### 4) Syirkah Abdan

*Syirkah abdan* atau sering disebut *syirkah al-a'mal* adalah kerja sama antara dua orang seprofesi yang menerima pekerjaan, dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui.

Sebagai contoh dua orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-sama melaksanakan

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 171.

<sup>46</sup> *Ibid.*172

suatu proyek dan membagi penghasilan yang diperoleh dari proyek bersangkutan sebagaimana telah disetujui. *Syirkah* ini kadang-kadang disebut dengan *syirkah shana'i*.<sup>47</sup>

Jadi *Syirkah Abdan* ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengembangkan usaha yang lebih maju, karena dari kedua pihak memiliki keahlian yang saling melengkapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa masalah yang dilakukan oleh peneliti merupakan *syirkah inan*, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

---

<sup>47</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 44.